

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi. Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 14 Agustus 2023



Marisa Adriani
NIM 191130073

ABSTRAK

Nama: Marisa Adriani, NIM: 191130073 Judul Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pemesanan Perhiasan Menggunakan Bahan ASI (Studi Kasus Di Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan)*.

Online Shop Sejiwa DNA Jewellery adalah toko *online shop* perhiasan berbasis DNA pertama di Indonesia. DNA yang paling sering digunakan ialah Air Susu Ibu (ASI). Namun jual beli pada Sejiwa DNA Jewellery tidak memahami bagaimana sistem jual beli pemesanan berdasarkan Hukum Islam dan belum diketahui bagaimana Hukum Islam terhadap pemakaian ASI yang dijadikan bahan perhiasan.

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka permasalahan yang akan penulis teliti: 1. Bagaimana Sistem Jual Beli Pemesanan Perhiasan ASI pada Produk *Online Shop* Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan?. 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pemesanan Pada Produk Perhiasan ASI di *Online Shop* Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan?

Tujuan dari penelitian ini: 1. Untuk Mengetahui Sistem Jual Beli Pemesanan Perhiasan ASI pada Produk *Online Shop* Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan. 2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pemesanan Pada Produk Perhiasan ASI di *Online Shop* Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan..

Jenis penelitian yang dilakukan penelitian kualitatif. Di dalam penelitian penulis menggunakan pendekatan empiris yuridis biasa disebut sebagai penelitian lapangan hukum yang bisa dilihat dari sudut kegunaannya di masyarakat. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1. Praktik Jual Beli Pemesanan Perhiasan Berbahan ASI pada *Online Shop* Sejiwa DNA Jewellery dengan sistem pemesanan secara *online* melalui whatsapp. Sistem pembayaran dilakukan lunas di muka dengan *transfer* dan bisa cicilan pada Tokopedia menggunakan kartu kredit selama 6-12 kali cicilan. 2. Praktik Jual Beli Perhiasan berbahan ASI ini belum ada yang betul-betul memfatwakan perhiasan ASI dibuat bagaimana hukumnya dalam Islam. Namun, para ulama sepakat bahwa ASI merupakan suatu cairan yang suci dan dijelaskan dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah ayat 233. Maka, perhiasan dengan menggunakan ASI ini bukanlah suatu yang haram maupun najis karena jelas ASI itu suci. Selanjutnya penulis meninjau pelaksanaan jual belinya dengan Hukum Islam melalui Akad *Istishna'* secara keseluruhan sudah sesuai dengan yang ada didalam rukun *istishna'*, dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna'*.

Kata kunci: *Istishna'*, Perhiasan ASI, Jual Beli.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : Skripsi	Bapak Dekan Fak. Syariah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
a.n. Marisa Adriani	Di
NIM : 191130073	Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Dipermauklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Marisa Adriani, NIM: 191130073 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pemesanan Perhiasan Menggunakan Bahan ASI (Studi Kasus Di Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan)*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 14 Agustus 2023

Pembimbing I



Hj. Ida Mursidah, S.H M.M., M.H
NIP. 19650802 1992 03 2003

Pembimbing II



Nina Chairina, S.Ag., M.H
NIDN. 2008027401

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
PEMESANAN PERHIASAN MENGGUNAKAN BAHAN ASI
(Studi Kasus Di Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan)**

Oleh:

Marisa Adriani

NIM.191130073.

Menyetujui

Pembimbing I



Hj. Ida Mursidah, S.H M.M., M.H
NIP. 19650802 1992 03 2003


Pembimbing II



Nina Chairina, S.Ag., M.H
NIDN. 2008027401

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP: 196506071992031005

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI
NIP. 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Marisa Adriani, NIM 191130073 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pemesanan Perhiasan Menggunakan Bahan ASI* (Studi Kasus Di Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan) telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 20 September 2023 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 20 September 2023

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,



Dr. H. Mohammad Ishom, MA.
NIP. 19760623 200604 1 002

Sekretaris Merangkap Anggota,



Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd., M.pd
NIP. 19750616 200604 1 008


Anggota:

Penguji I



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP. 19710325 200312 1 001

Penguji II



Hikmatullah, M. Sy
NIP. 19860425 201903 1 006

Pembimbing I



Hj. Ida Mursidah, S.H M.M., M.H
NIP. 19650802 1992 03 2003

Pembimbing II



Nina Chairina, S.Ag., M.H
NIDN. 2008027401

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orangtua tercinta Bapak Adang Rusyana dan Ibu Aliyah yang telah memberikan dukungan penuh baik moral, materi, doa yang selalu dipanjatkan tiada hentinya untukku, serta kasih sayang yang berlimpah kepada kedua kakakku Arini Rusyani dan Shintia Fajrin S.Pd. yang selalu bersedia mendengarkan segala keluh kesahku serta memberikan semangat, saran maupun kritik yang berharga untukku. Terimakasih juga yang tulus kepada Tante Mamenun, M.Si dan Om Alimatul Rahim, M.Si yang selalu memberikan motivasi yang tiada hentinya kepadaku.

-Marisa Adriani

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
{ النساء : ٢٩ }

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu”

(QS. An-Nisa (4): 29).

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama lengkap Marisa Adriani dilahirkan di Jakarta, pada 19 Maret 2000. Penulis merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara dari pasangan sah suami-istri yang bernama Bapak Adang Rusyana dan Ibu Aliyah.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu dari mulai TK (Taman Kanak-Kanak) di Al-Barkah Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat lulus pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang SDN (Sekolah Dasar Negeri) 010 Pagi Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan ke sekolah tingkat menengah pertama di SMPN 248 Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat lulus pada tahun 2015, kemudian sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Annida Al-Islamy Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat lulus pada tahun 2018 dan melanjutkan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah tahun 2019.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT berkat limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pemesanan Perhiasan Menggunakan Bahan ASI (Studi Kasus Di Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan)***. Skripsi ini adalah salah satu dari beberapa persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan dan memperoleh gelar sarjana pada program studi S1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari jalan kegelapan, memberikan syafaat dan menjadi suri tauladan bagi para umatnya, semoga kita mendapatkan syafa'at-Nya kelak di hari akhir

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak terkait baik dalam ide, saran, kritik maupun yang lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terimakasih dan rasa penghormatan dengan tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten menjadi lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini S.H.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan I, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.
3. Ibu Dra. H. Denna Ritonga, M.SI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuannya terhadap skripsi yang telah penulis selesaikan.
4. Bapak Fuad Zainuddin, M.E., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan motivasi dan dukungannya.
5. Ibu Hj. Ida Mursidah, SH., MM., MH selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Nina Chairina S.Ag., MH selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan krtitik yang membangun sehingga dapat terselesainya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Staff dan Pegawai Fakulas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan begitu banyak bekal ilmu yang sangat bermanfaat dan berharga selama

penulis menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

7. Toko *Online Shop* Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan yang telah mengizinkan untuk dijadikan objek penelitian.
8. Terimakasih kepada sahabat yang sangat saya sayangi yaitu Trissiana Wardani, Arlin Puspita Sari Amd, Kep., Siti Nur Aini Amd. Si. Ak dan Muhammad Ocky Mulyawan yang telah memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa.
9. Terimakasih kepada teman perkuliahan dan seperjuangan yaitu Siti Meylinda Juleha S.H, Tia Munibah S.H, Risma Arisejati, Siti Latifah S.H dan Siti Komalasari S.H yang sudah sangat baik dan selalu mendukung disetiap kesulitan yang saya hadapi ketika penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut

mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 14 Agustus 2023

Marisa Adriani

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN SIDANG MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
G. Kerangka Pemikiran	12
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAJIAN TEORI	23
A. Pengertian Jual Beli	23
B. Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli	24
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli	26
D. Jenis- Jenis Jual Beli Yang Dilarang	27
E. Pengertian Istishna'	30
F. Dasar Hukum Dalam Jual Beli Istishna'	33
G. Rukun dan Syarat Jual Beli Istishna'	37
H. Penetapan Waktu Penyerahan Istishna'	39

I. Pengertian Khiyar	41
J. Perhiasan Berbahan ASI	43
BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	46
A. Sejarah Singkat Berdirinya Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan	46
B. Struktur Organisasi Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan	49
C. Visi dan Misi Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan ...	50
D. Fasilitas Layanan Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan	50
E. Macam-macam Produk Pada Perhiasan Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan	51
F. Perawatan dan Pemeliharaan Perhiasan ASI Pada Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan	55
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PEMESANAN PERHIASAN MENGGUNAKAN BAHAN ASI	56
A. Analisis Sistem Jual Beli Pemesanan Perhiasan ASI pada Produk Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan	56
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pemesanan Pada Produk Perhiasan ASI di Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan	68
BAB V	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81